



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 500 TAHUN 2024
TENTANG
TATA TERTIB RAPAT PLENO
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Padang Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan baik dan tertib di wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman;
- b. bahwa untuk pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Padang Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 perlu ditetapkan tata cara pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Padang Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Padang Pariaman Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 92);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 500 TAHUN 2024 TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tata Tertib Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Padang Pariaman Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Padang Pariaman Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
Pada tanggal 27 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd

ZAINAL ABIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Kepala Subbagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 500 TAHUN 2024 TENTANG
TATA TERTIB RAPAT PLENO
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN
PEROLEHAN SUARA DI KABUPATEN
PADANG PARIAMAN UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

TATA TERTIB RAPAT PLENO REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN
PEROLEHAN SUARA DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

1. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Padang Pariaman dilakukan dalam rapat pleno rekapitulasi.
2. Peserta rapat terdiri dari saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman, dan PPK Se-Kabupaten Padang Pariaman;
3. Rapat dapat dihadiri oleh Pemantau Pemilu terdaftar, masyarakat, instansi terkait, pewarta dan peserta lainnya dengan memperhatikan ketersediaan tempat dan kapasitas ruangan;
4. Peserta rapat harus hadir tepat waktu dan mengisi daftar hadir;
5. Dalam hal saksi dan/ atau Bawaslu Kabupaten sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak hadir dalam Rapat Pleno Rekapitulasi, pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi tetap dilanjutkan;
6. Pemantau Pemilu terdaftar dan pewarta wajib menunjukkan surat tugas dan identitas diri yang bersangkutan kepada KPU Kabupaten Padang Pariaman;
7. Saksi hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Peserta Pemilu;
8. Dalam hal terdapat saksi yang mewakili lebih dari 1 (satu) Peserta Pemilu, Saksi dapat diterima sepanjang merupakan Saksi dari Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon tersebut, yang dibuktikan dengan surat mandat dari masing-masing Peserta Pemilu;
9. Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat paling lambat sebelum rapat pleno rekapitulasi yang ditandatangani oleh:

- a. Pasangan Calon atau tim kampanye tingkat Kabupaten Padang Pariaman atau tingkat di atasnya untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten Padang Pariaman atau tingkat di atasnya untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten Padang Pariaman; atau
 - c. Calon anggota DPD untuk Pemilu anggota DPD.
10. KPU Kabupaten Padang Pariaman melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara setelah menerima kotak rekapitulasi tingkat kecamatan tersegel dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten Padang Pariaman.
 11. Ketua KPU Kabupaten Padang Pariaman memimpin dan membuka rapat pleno rekapitulasi.
 12. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Padang Pariaman dilakukan terhadap setiap kecamatan sampai dengan seluruh kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kabupaten Padang Pariaman.
 13. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dapat dilakukan secara berurutan dimulai dari Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten.
 14. KPU Kabupaten Padang Pariaman memastikan kelengkapan data penghitungan suara dari seluruh TPS dalam wilayah kerjanya sudah tersedia dalam Sirekap Web.
 15. KPU Kabupaten Padang Pariaman membuka sampul kertas tersegel yang berisi formulir Model:
 - a. D.HASIL KECAMATAN-PPWP;
 - b. D.HASIL KECAMATAN-DPR;
 - c. D.HASIL KECAMATAN-DPD;
 - d. D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV; dan
 - e. D.HASIL KECAMATAN-DPRD-KAB/KOTA
 16. KPU Kabupaten Padang Pariaman menampilkan data dalam Sirekap menggunakan layar dan proyektor.
 17. KPU Kabupaten Padang Pariaman dibantu oleh PPK membacakan dan mencocokkan data rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan setiap jenis Pemilu dengan data yang terdapat dalam Sirekap.

18. Saksi dan Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman dipersilahkan untuk mencocokkan dan mencermati formulir D.Hasil Kecamatan setiap jenis Pemilu yang dimiliki dengan formulir yang dimiliki KPU Kabupaten Padang Pariaman dan data dalam Sirekap.
19. Dalam hal masih terdapat perbedaan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara antara formulir D.Hasil Kecamatan dengan data dalam Sirekap dan/atau formulir Model D.Hasil Kecamatan yang dimiliki oleh Saksi dan Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman, maka dilakukan pembetulan dengan berpedoman pada data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam formulir Model D. Hasil Kecamatan yang diterima KPU Kabupaten Padang Pariaman dari PPK;
20. Pembetulan dilakukan dengan perbaikan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Sirekap.
21. KPU Kabupaten Padang Pariaman membuka sampul kertas tersegel yang berisi formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU pada setiap kecamatan dan membacakannya beserta status penyelesaiannya.
22. Dalam hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang belum terselesaikan di kecamatan, KPU Kabupaten Padang Pariaman menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan dimaksud.
23. Seluruh keberatan yang sudah diselesaikan pada saat rekapitulasi di kecamatan tidak dapat disampaikan lagi pada saat rekapitulasi di tingkat berikutnya.
24. Saksi dan Bawaslu Kabupaten dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Padang Pariaman kepada KPU di Kabupaten Padang Pariaman, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Dalam hal terdapat keberatan terhadap prosedur yang diajukan oleh Saksi atau Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman, KPU Kabupaten Padang Pariaman wajib menjelaskan prosedur rekapitulasi.
26. Dalam hal terdapat keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Padang Pariaman yang diajukan oleh Saksi atau Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman dapat diterima, KPU Kabupaten Padang Pariaman seketika melakukan pembetulan.

27. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan, KPU Kabupaten Padang Pariaman meminta pendapat dan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman yang hadir.
28. KPU Kabupaten Padang Pariaman wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.
29. Seluruh kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Padang Pariaman wajib dicatatkan dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU. Jika tidak ada maka diisikan dengan kata nihil.
30. Dalam hal terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman yang tidak dapat diselesaikan di Kabupaten Padang Pariaman, KPU Kabupaten Padang Pariaman mencatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU untuk ditindaklanjuti dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Provinsi.
31. Dalam hal hasil pencermatan oleh Saksi dan Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman sudah tidak terdapat kesalahan dan telah sesuai, maka KPU Kabupaten Padang Pariaman mencetak formulir Model D. HASIL KABKO untuk ditandatangani oleh seluruh Anggota KPU Kabupaten Padang Pariaman dan Saksi yang hadir.
32. Dalam hal terdapat anggota KPU Kabupaten Padang Pariaman dan Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir Model D. HASIL KABKO, maka formulir Model D. HASIL KABKO ditandatangani oleh Anggota KPU Kabupaten Padang Pariaman yang hadir dan bersedia menandatangani.
33. Anggota KPU Kabupaten Padang Pariaman dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir Model D. HASIL KABKO, wajib mencantumkan alasan dan dicatatkan ke dalam formulir Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.
34. KPU Kabupaten Padang Pariaman menyerahkan formulir Model D.HASIL KABKO yang telah ditandatangani kepada Saksi dan Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman dengan menggunakan formulir model D. TANDA TERIMA-KPU.

35. Saksi, Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman dan pemantau Pemilu terdaftar dapat mendokumentasikan formulir Model D. HASIL KABKO seluruh jenis Pemilu setelah rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
36. KPU Kabupaten Padang Pariaman menetapkan hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten dengan keputusan KPU Kabupaten Padang Pariaman.
37. KPU Kabupaten Padang Pariaman menyerahkan seluruh D.HASIL KABKO dan D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI kepada KPU Provinsi Sumatera Barat dalam sampul kertas tersegel.

Ditetapkan di Parit Malintang
Pada tanggal 27 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd

ZAINAL ABIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Kepala Subbagian Hukum dan SDM

